



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JL. Soekarno Hatta No.153 Kebumen, Kodepos 54311
Telp.(0287) 381518, Faksimile (0287) 381989
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 400.14.5.6/112/TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 489/568 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37)
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Petugas pengelola website dan sosial media pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas pengelola website dan sosial media sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas pengelola website dan sosial media sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing yang kemudian dapat diinformasikan ke publik melalui website dan media sosial resmi milik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada
anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Kebumen
Pada Tanggal 3 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dwi Suliyanto

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas
 Sosial, Pemberdayaan
 Perempuan dan
 Perlindungan Anak
 Kabupaten Kebumen
 Nomor:
 400.14.5.6/112/TAHUN 2024
 Tanggal 3 Januari
 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA PADA
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
4.	Petugas dan Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
	a. Sekretariat	
	Koordinator	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	1. Wahyu Arifah Yaghnajayanti 2. Ajeng Octaviana Putri 3. Siti Nurfatimah
	b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Koordinator	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Anggota	1. Siti Nurkhayati
	c. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	
	Koordinator	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial

	Anggota	1. Binti Khomsiyati Khasanah 2. Agil Priyambodo
	d. Bidang Rehabilitasi Sosial	
	Koordinator	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	Anggota	1. Sekar Arum Arta Kencana 2. Alvin Raharjo
	e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Anggota	1. Linda Nur Eryana 2. Nur
	f. PKH	
	Koordinator	Agus Furizan
	Anggota	1. Arif Heruwanto 2. Supeno

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dwi Suliyanto